



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **AGUNG P. SASONGKO**
Tempat, tanggal lahir : GUNTUNG PAYUNG, 19 Agustus 1969
(50Tahun)
Nomor Induk Kependudukan : 6372021908690002
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : Komp Safanusa D-6 RT. 027 RW. 004
Kelurahan GuntungManggis Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Desember 2019 Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 11 Desember 2019 Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 09 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 11 Desember 2019, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tuapemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **BAROE SOESANTO**
 - b. Namalbu : **SOEMIATIN**
2. Bahwa Pemohon **AGOENG POERBOSASONGKO** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 11 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.

Halaman1dari11PenetapanNomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **AGOENG POERBOSASONGKO** dengan Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 11 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **AGOENG POERBOSASONGKO**

Nama Ayah : **BARU SUSANTO**

Akan melakukan perubahan Nama dan Nama Ayah, menjadi :

Nama : **AGUNG PURBO SASONGKO**

Nama Ayah : **BAROE SOESANTO**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **AGOENG POERBOSASONGKO** dengan Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 11 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **AGOENG POERBOSASONGKO**

Nama Ayah : **BARU SUSANTO**

menjadi :

Nama : **AGUNG PURBO SASONGKO**

Nama Ayah : **BAROE SOESANTO**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 11 Juni 1987 untuk perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372021908690002 atas nama AGUNG P.SASONGKO, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022709120010 dengan Kepala Keluarga atas nama AGOENG POERBO SASONGKO, tanggal 27-09-2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372021008170002 dengan Kepala Keluarga atas nama SUMARSONO, tanggal 10-06-2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahira atas nama AGOENG POERBOSASANGKO, benar telah dilahirkan pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di Landasan Ulin Kabupaten Banjar Anak laki-laki pertama dari Suami Isteri BARU SUSANTO dan SOEMIATIN Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 19 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor : BB/TPH/12991/89 tanggal 3 April 1989, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Niklah Nomor 601/31/xii/1995, tertanggal 11 Desember 1995, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengantar dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/577/Disdukcapil, tanggal 04 September 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali P-6 asli, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :
SAKSI-I : ENDRO PRASETYO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama dan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama AGUNG P. PURBO SASONGKO tinggal di Komp Safanusa D-6 RT. 027 RW. 004 Kelurahan GuntungManggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang bernama AGOENG POERBOWOSASONGKO Anak laki-laki dari Suami Isteri BABAROE SOESANTO dan SOEMIATIN;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis:

Nama Pemohon : AGOENG POERBOWOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah, menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akte Nikah Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : SURYADI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama dan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama AGUNG P. PURBO SASONGKO tinggal di Komp Safanusa D-6 RT. 027 RW. 004 Kelurahan GuntungManggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang bernama AGOENG POERBOWOSASONGKO Anak laki-laki dari Suami Istri BABAROE SOESANTO dan SOEMIATIN;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis:

Nama Pemohon : AGOENG POERBOWOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah, menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akte Nikah Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dipersidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, yang merupakan fotocopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ENDRO PRASETYO dan SURYADI, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon yang bernama AGUNG PURBO SASONGKO tinggal di Komp Safanusa D-6 RT. 027 RW. 004 Kelurahan GuntungManggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa Pemohon Penduduk Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang bernama AGOENG POERBOSASONGKO Anak dari Suami Isteri BARU SUSANTO dan SOEMIATIN;
- ❖ Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis:

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akta Nikah.

- ❖ Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditenpat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGOENG POERBOSASANGKO Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 19 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama dan anama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula :

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula :

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan data yang ada di Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula :

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGOENG POERBOSASANGKO Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 19 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar sementara Pemohon hendak merubah nama dan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama :

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama dan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran AGOENG POERBOSASANGKO Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 19 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar sementara Pemohon hendak merubah nama dan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama :

Nama Pemohon : AGOENG POERBOSASONGKO

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : BARU SUSANTO

Akan melakukan perubahan Nama dan nama Ayah menjadi :

Nama Pemohon : AGUNG PURBO SASONGKO

Nama Ayah : BAROE SOESANTO

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran AGOENG POERBOSASANGKO Nomor 17.305/PM/CS-KB/VI-87 tertanggal 19 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar untuk perubahan Nama dan nama Ayah ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, oleh kami H. RIO LERY P. MAMONTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MULYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

MULYADI, S.H.

Ttd

H.RIO LERY P. MAMONTO, S.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 90.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera,

SAFRUDDIN, SE.,SH.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19651022 198803 1 002

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)